

## **Muhammadiyah dan Jihad Konstitusi**

### **(Perjuangan Gerakan Islam Menguji UU. Migas di Mahkamah Konstitusi)**

Oleh: Hanapi (20130520234)

Ilmu Pemerintahan UMY

#### **Abstract**

Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah adalah model baru gerakan politik Muhammadiyah di abad keduanya, gerakan ini sebagai bentuk dan komitmen Muhammadiyah untuk menegakkan kedaulatan ekologi bangsa, gerakan Jihad Konstitusi ini sebagai respon Muhammadiyah dalam menjawab tantangan internasional dan nasional, karena maraknya kebijakan dan produk hukum yang lahir namun bertentangan dengan konstitusi bangsa. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial Islam baru memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan agar pengelolaan energi nasional khususnya Migas memberikan manfaat yang besar bagi rakyat bukan korporat. Usaha Muhammadiyah ini mengalami keberhasilan ketika para hakim konstitusi menerima tuntutan Muhammadiyah menyangkut eksistensi BP. Migas yang telah merugikan negara dan kehadirannya tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Muhammadiyah dalam melakukan gerakan Jihad Ekologis ini harus berhadapan dengan aktor diplomasi banyak negara baik dari Amerika Serikat dan sebagainya.

**Key Words: Muhammadiyah, Jihad Ekologis dan UU. Minyak dan Gas Bumi**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam perjalanan sejarah republik ini telah banyak kebijakan dan produk hukum yang hadir melanggar cita-cita konstitusi bangsa, hal ini dapat dibuktikan dari masa Orde Lama hingga pasca reformasi. Pada masa Orde Lama kebijakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante merupakan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan pancasila. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Setelah runtuhnya kekuasaan rezim politik terjadi peralihan ke rezim pembangunan, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, dibawah kepemimpinan Soeharto banyak kebijakan dan produk hukum yang lahir sangat bernuansa liberal dan otoritarian, setidaknya ini menjadi bukti politik mendominasi pembuatan kebijakan hukum dan setiap kebijakan yang lahir untuk kepentingan rezim bukan untuk rakyat. Contohnya UU. No. 5 Tahun 1974 Tentang Otonomi Daerah dan UU. No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat yang membuat Pancasila harus dijadikan asas setiap Ormas di Indonesia.

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru tidak membuat rakyat bangsa ini merasakan kebijakan dan produk hukum progressif yang mendominasi dalam pertarungan politik

legislasi nasional. Persoalannya di era reformasi kebijakan menyangkut kaum buruh banyak mendapatkan protes dan perlawanan. Perjalanan dari era reformasi menuju pasca reformasi banyak orang mengharapkan terjadi konsolidasi demokrasi dan meningkatnya kualitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun hal itu tidak terjadi sesuai harapan. Pasca reformasi inilah wajah produk hukum nasional banyak bernuansa liberal terutama menyangkut UU. Sumber Daya Alam.

Banyaknya kebijakan dan produk hukum yang tidak berpihak kepada rakyat, membuat gerakan Islam tidak berdiam diri, salah satunya Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam Berkemajuan yang memiliki spirit pembaharuan maka Muhammadiyah memasuki abad keduanya mengubah model peran kebangsaannya, yang dulu lebih banyak bergerak pada wilayah pendidikan, kesehatan dan sosial sekarang menuju ke pada sektor hukum dan lingkungan.

Format baru politik Muhammadiyah ini bernama gerakan Jihad Konstitusi yang memiliki makna sebagai upaya Muhammadiyah untuk menegakkan kedaulatan ekologi bangsa. Gerakan Jihad Konstitusi ini menurut Din Syamsudin merupakan amanat tanwir pada 2009 dan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah 2010 yang menghendaki agar Muhammadiyah melakukan perjuangan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi melalui jalur *Judicial Review* UU ke Mahkamah Konstitusi (Din Syamsudin, 2014: 4).

Ibnu Sina Chandraengara mengatakan Lahirnya gerakan Jihad Konstitusi ini disebabkan hasil kajian dari Tim Majelis Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah yang diberikan tugas untuk meneliti seberapa banyak UU yang ada menabrak konstitusi bangsa, hasil kajian tim ini telah menemukan setidaknya ada 115 UU yang menabrak konstitusi.

Banyaknya UU yang menabrak konstitusi hasil dari kajian tim Muhammadiyah telah membuktikan ruang pembuatan kebijakan bukanlah ruang kosong melainkan terjadi pertarungan berbagai kepentingan yang sampai menyebabkan kepentingan publik terpinggirkan hingga pada akhirnya kebijakan berupa produk hukum ikut berperan dalam menciptakan kemiskinan.

Hasil kajian dari tim Muhammadiyah diatas, membuat Muhammadiyah harus menerapkan skala prioritas untuk UU yang akan diujikan di Mahkamah Konstitusi, yang berdasarkan kajiannya. Muhammadiyah memilih untuk melakukan Jihad Konstitusi UU

Migas dikarenakan UU ini yang paling kental nuansa liberalismenya (Ibnu Sina Chandranegara, 2016).

Muhammadiyah menguji UU Migas disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertama, UU Migas dari awal sejak kelahirannya merupakan desakan internasional yang ingin ikut terlibat dalam pengelolaan energi nasional dan sebagai bentuk akomodasi Indonesia untuk mendapatkan bantuan luar negeri; Kedua, UU Migas membuat dibentuknya BP Migas yang menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran dan pengelolaan Migas nasional, kebocoran anggaran ini, karena tidak adanya pembatasan *cost recovery* yang membuat negara mengalami kerugian; Ketiga, UU Migas membuat pengelolaan Migas secara terpecah, karena perusahaan yang mengerjakan kegiatan usaha hulu tidak bisa mengerjakan usaha hilir dan dalam pengelolaan Migas telah terjadi pergeseran dari monopoli oleh negara menjadi oligopoli internasional;

Keempat, UU Migas tidak melibatkan DPR RI dalam penandatanganan KKS sehingga DPR sebagai lembaga rakyat tidak bisa mengawasi apalagi perjanjian yang dilakukan menyangkut hajat hidup orang banyak; Kelima, UU Migas ini merendahkan martabat bangsa dikarenakan apabila terjadi sengketa antara pemerintah dan kontraktor maka kontraktor akan membawa masalah ini ke arbitrase internasional, yang dalam persidangannya. Kalau negara kalah maka akan menjadi kekalahan bagi seluruh rakyat Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012: 18-27).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sifatnya eksploratif, yang mana peneliti berusaha untuk menggali data tentang gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah secara mendalam dikarenakan masih terbatasnya penelitian tentang topik ini, penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta.

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Geneologi Jihad Konstitusi Muhammadiyah**

Jihad Konstitusi Muhammadiyah bukanlah agenda yang datang secara tiba tiba dan mendadak tetapi telah direncanakan sejak awalnya, agenda strategis ini merupakan amanat dari tanwir di Lampung 2009 dan Muktamar satu abad Muhammadiyah di Yogyakarta sebagai gerakan *amar makruf nahi mungkar* yang akan membawa perubahan yang memiliki efek luas dan mendasar dalam kehidupan bangsa dan negara (Din

Syamsudin, 2012:4). Di dalam rekomendasi tanwir lampung 2009 itu penulis tidak menemukan kata yang eksplisit menyebut gerakan *judicial review* Undang-undang hanya ada beberapa rekomendasi yang secara substansi memiliki arti penegakkan kedaulatan negara dalam bidang sumber daya alam.

Tanwir lampung 2009 itu bertemakan “Muhammadiyah Membangun Visi dan Karakter Bangsa” yang berlandaskan pada pemikiran bahwa dalam menghadapi perubahan zaman sekarang dan masa yang akan datang Muhammadiyah menghadapi tantangan yang kompleks maka dibutuhkan sebuah transformasi atau kemajuan dalam segala lini dan bangsa ini sedang mengalami krisis multi dimensi, selain krisis pada bidang ekonomi. Bangsa ini mengalami krisis moral, spiritual dan disorientasi hal ini ditunjukkan dari elit politik yang tidak memiliki visi untuk bangsa ini ke depannya, maraknya perilaku korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan dan tidak tegasnya elit bangsa ini dalam menegakkan hukum serta menjaga aset-aset negara agar tidak di ambil oleh pihak asing tapi kenyataanya visi untuk menjaga aset negara itu untuk kemakmuran rakyat tidak terbukti (Proposal Tanwir Lampung, 2009: 1).

Berangkat dari hal diatas, Muhammadiyah melihat bahwa elit bangsa ini memiliki karakter yang lemah hal ini ditunjukkan ketidaktegasan elit ketika sumber daya alam kita diambil oleh pihak asing dan menghadapi berbagai persoalan dengan pihak asing, padahal seharusnya elit bangsa ini menjaga aset bangsa agar harga dan martabat bangsa tidak direndahkan oleh pihak asing, karakter elit kita seharusnya kuat dan tahan banting untuk mencapai cita-cita konstitusi tapi sayangnya karakter yang kuat dan visi jangka panjang itu masih jauh dari harapan rakyat bangsa ini maka pada tanwir ini Muhammadiyah akan membangun visi dan karakter bangsa untuk mencapai cita-cita para pendiri negara ini (Proposal Tanwir Lampung, 2009: 2).

Dalam usaha Muhammadiyah membangun visi dan karakter bangsa itu dapat dilihat dari hasil rekomendasi tanwir Muhammadiyah terhadap pemerintah dan yang lainnya untuk membangun bangsa ini. ada beberapa yang menjadi rekomendasi Muhammadiyah pada bidang visi dan karakter bangsa di tanwir lampung 2009 itu diantaranya:

1. Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju

Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;

2. Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
3. Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (the servant state) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;
4. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa;
5. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning) dengan prinsip pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi moralitas dan kedaulatan bangsa;
6. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Mengusulkan kepada Pemerintah RI agar K.H. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan nasional.

Rekomendasi Muhammadiyah dalam tanwir ini sangat kuat kepada penguatan internal negara agar mengelola negara ini sebaik-baiknya tetapi dalam rekomendasi diatas, kita bisa melihat tidak ada kata dan langkah Muhammadiyah untuk melakukan *judicial review* walaupun pada point rekomendasi yang ke 5 dan 6 bisa dijadikan landasan yang kuat bahwa rekomendasi itu perlu dipraksiskan dalam bentuk *judicial review*. Pada poin 5 inilah sebagai langkah awal Muhammadiyah itu melakukan kritik kepada negara yang selama ini melakukan pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan berpihak kepada rakyat kecil. Sedangkan pada point 6 nya Muhammadiyah menginginkan agar aset-aset negara dikelola untuk kepentingan rakyat karena selama ini kekayaan alam bangsa ini tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyatnya sendiri.

Dalam muktamar satu abad Muhammadiyah di dalam keputusan Muhammadiyah dan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal, penulis tidak menemukan secara eksplisit kata *judicial review* hanya penulis menemukan kata merevisi, agar lebih jelasnya penulis kutipkan secara tak langsung kalimat itu yakni: bahwa Muhammadiyah mendesak pemerintah dengan merevisi UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Berita Resmi Muhammadiyah, 2010: 245).

Tidak ada katanya *judicial review* secara eksplisit bukan berarti agenda ini tidak memiliki landasan karena secara substantif rekomendasi pada tanwir lampung dan keputusan muktamar satu abad Muhammadiyah bisa dijadikan landasan yang kuat untuk meningkatkan peran kebangsaan Muhammadiyah di abad keduanya dengan melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang melanggar konstitusi. Untuk lebih terangnya masalah ini, Ibnu Sina Chandranegara mengatakan bahwa pada muktamar satu abad Muhammadiyah terdapat rekomendasi pada bidang hukum dengan melakukan pengawalan terhadap pasal 33 UUD 1945. Karena pada saat itu terindikasi banyak sekali undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/DPR yang melanggar konstitusi negara, dengan itu diharapkannya Muhammadiyah melakukan pengawalan terhadap pasal 33 UUD 1945 (Ibnu Sina Chandranegara 2016, 25/11/16).

Untuk melakukan pengawalan terhadap Pasal 33 UUD 1945 itu Majelis Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah diperintahkan untuk melakukan pengkajian yang mendalam atau penelitian yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya beberapa tim-tim kecil yang diberikan amanah untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap beberapa undang-undang seperti UU. Air, UU. Listrik, UU Minyak dan Gas Bumi, UU. Batu Bara dan UU. Agraria. Setelah setiap tim melakukan pengkajian dan mereka memberikan kesimpulan atas kajian mereka masing-masing maka perlu diambil langkah dan jalan keluar karena banyaknya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi maka dibutuhkan skala prioritas untuk Muhammadiyah mengujikannya di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pengkajian dan pertimbangan yang mendalam maka dipilihlah UU. Minyak dan Gas bumi dengan alasan bahwa undang-undang ini sangat kuat nuansa liberalisasi, privatisasi dan sangat terang melanggar pasal 33 UUD 1945 (Ibnu Sina Chandranegara 2016. 25/11/16).

Setelah proses pengujian UU. Minyak dan Gas Bumi ini dilakukan dan berjalan, Ketua Umum PP. Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin memberikan *brand* terhadap agenda strategis organisasi Islam ini yang disebut sebagai Jihad Konstitusi yang memiliki arti perjuangan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk meluruskan kiblat bangsa menuju cita-cita konstitusi negara pada khususnya di bidang sumber daya alam dengan metode melakukan pengawasan terhadap produk politik berupa undang-undang yang di masa itu dilakukan terhadap undang-undang sumber daya alam seperti migas, air dan lainnya (Ibnu Sina Chandranegara 2016. 25/11/16).

Pemberian dan penggunaan istilah Jihad Konstitusi oleh Ketua umum PP. Muhammadiyah Prof. Din Syamsudin merupakan pilihan yang sangat tepat untuk menunjukkan bahwa perjuangan ormas Islam dalam memberikan kontribusi dan mendorong arah perubahan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. kata Jihad yang digunakan ini memiliki makna yang sangat dalam dan perjuangan dengan makna Jihad adalah perjuangan yang berani menghadapi resiko apapun bahkan kehilangan nyawa demi tegaknya sebuah nilai luhur dalam kehidupan suatu bangsa. Jihad Konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terlibatnya ormas Islam dan beberapa tokoh nasional yang tergabung di dalamnya telah melahirkan sebuah format baru perjuangan dalam ormas Islam di Indonesia khususnya di Muhammadiyah.

Ini merupakan langkah pertama kalinya Muhammadiyah berperan dan mendorong arah pembangunan hukum di Indonesia (Ibnu Sina Chandranegara 2016: 25/11/16). Kalau berdasarkan teorinya Muhammad Chirzin perjuangan Jihad harus dilakukan dalam tiga ranah yang termasuk di dalamnya yaitu: perjuangan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum.

Jihad Konstitusi yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah ini semenjak mulai diajukannya gugatan UU. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012 bukan hanya perjuangan pada tiga area seperti teorinya Muhammad Chirzin tetapi merupakan Jihad yang integratif-fundamentalis yang artinya perjuangan yang sifatnya menyeluruh tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum tetapi sangat menyangkut bidang ekologis dan sosial kemasyarakatan dan perjuangan ini memberikan

dampak yang mendasar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia karena undang-undang merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan negara kalau undang-undang berwatak kapitalistik jatuh maka akan membuat perubahan langsung dalam penyelenggaraan negara.

Dalam perjalanannya Jihad Konstitusi ini mendapatkan kritikan dari berbagai organisasi gerakan sosial di Indonesia karena perjuangan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah ini dianggap sebagai perjuangan yang sifatnya elitis. Kritikan ini benar-benar tak mendasar padahal perjuangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya merupakan perjuangan kerakyatan dalam ranah konstitusi karena organisasi Islam di Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mencegah maraknya kebijakan yang berjiwa liberal-kapitalistik dalam proses legislasi nasional. Ibnu Sina Chandranegara mengatakan bahwa yang memandang gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah itu sebagai gerakan yang sifatnya elitis karena dari kaca mata ilmu sosial padahal dari kaca mata ilmu hukum itu, perjuangan yang sangat radikal dan fundamental (Ibnu Sina Chandranegara 2016: 25/11/16).

Jihad Konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini Menurut Prof. Syaiful Bakhri bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang sembarangan dan tak berpihak kepada rakyat banyak, ini sebagai pendidikan kepada pemerintah dan DPR agar setiap keputusan yang mereka buat dipikirkan secara matang dampaknya terhadap kehidupan bangsa secara menyeluruh. Jihad Konstitusi ini sebagai usaha Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang dalam istilah Prof. Syaiful Bakhri “mengembalikan kemurnian prinsip-prinsip konstitusi” (Prof. Syaiful Bakhri 2016: 28/11/16).

## **2. Pemerintah Sebagai Oposisi dan Tekanan Dari Luar Negeri Terhadap Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah**

Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi UU Migas ternyata tidak mendapatkan sambutan yang gembira khususnya dikalangan pemerintahan, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya harus menghadapi tantangan yang berat tetapi segala tekanan yang terjadi tidak membuat organisasi Islam ini goyah



untuk melakukan transformasi dalam bidang hukum dan menegakkan nilai-nilai konstitusi bangsa agar bangsa ini berjalan di rel yang semestinya.

Pemerintah dalam merespon *Judicial review* UU Migas yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya mengambil sikap sebagai oposisi dan memberikan tekanan melalui lembaga negara seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan BP Migas. Tekanan ini sebagai bentuk sikap oposisi pemerintah dengan mempertanyakan apa yang menjadi kepentingan Muhammadiyah padahal Muhammadiyah tidak memiliki urusan yang menyangkut energi khususnya Migas, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dipertanyakan apa yang menjadi kepentingannya untuk melakukan gerakan ini dan secara *legal standing* pemerintah mempertanyakan *legal standing* Muhammadiyah dan para Pemohon lainnya yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU Migas ini (Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Selain tekanan dari pemerintah, Muhammadiyah juga mendapat tekanan secara diplomatis dari duta-duta besar negara lain, tekanan yang diberikan ke Muhammadiyah tentunya berbeda dengan tekanan terhadap gerakan sosial yang berkicampung diwilayah praksis kemasyarakatan langsung seperti gerakan pembebasan lahan, yang akan mendapatkan ancaman, intimidasi bahkan kekerasan dari militer sebagai alat negara untuk mencapai tujuannya.

Gerakan *Judicial* ternyata akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar walaupun dalam bentuk ekspresi bahasa yang sifatnya diplomatis namun Muhammadiyah harus berhadapan dengan negara lain. Tekanan dari aktor luar negeri ini melalui para diplomat dinyatakan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Majelis Hukum dan Ham sebagai berikut:

“Pada saat itu banyak sekali yang menemui Pimpinan Muhammadiyah dan menemui saya secara pribadi bahwa saya dipanggil oleh kedutaan besar dipertanyakan mengenai relevansinya antara pengujian undang-undang itu dengan Muhammadiyah, apa hubungannya organisasi dibidang keagamaan. Sehingga melakukan tekanan seperti itu. Tekanan itu berupa agar Muhammadiyah tidak melakukan Jihad Konstitusi lagi. Saya kemudian termasuk ke dalam daftar yang di list oleh CIA dan itu yang kemudian menjadi akibat hal semacam itu juga hingga saat ini. Kedutaan besar itu cukup diwakili oleh kedutaan besar Amerika

Serikat, kalau kemudian wartawan atau media asing, kalau intelligent datang lebih banyak dari Inggris, Amerika Serikat juga ada, kemudian dari Jerman. Masing-masing mereka menghendaki agar proses demokratisasi di bidang sumber daya energi seharusnya tetap berjalan sebagaimana mestinya gak bisa kemudian dicegah oleh karena Muhammadiyah semata” (Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Tekanan yang dilakukan oleh aktor internasional itu sebagai langkah mereka untuk mengamankan kepentingan mereka di Indonesia karena industri migas negeri ini dikuasai oleh asing lebih dari 80 % sehingga kalau Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini berhasil akan mengganggu kepentingan bisnis negara tersebut. Karena akan menciptakan ketidakpastian untuk melakukan investasi disektor migas kalau undang-undang migas ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dihapusnya BP Migas ini akan membuat aktor-aktor tertentu yang selama ini bisa menikmati kekayaan energi bangsa ini sendiri sedang terganggu oleh upaya Muhammadiyah.

Tidak ingin kepentingannya terganggu aktor internasional itu melakukan tekanan secara massif kepada Muhammadiyah dengan mengundang ketua tim dan sekretaris tim Muhammadiyah, dalam hal ini undangan yang paling sering itu datang dari kedutaan besar Amerika Serikat sebanyak empat kali. Undangan itu pada awalnya bersifat silaturahmi tapi kemudian mulai membicarakan bagaimana kelanjutan bisnis mereka di Indonesia (Noor Ansyaria. 1/12/16).

Upaya yang dilakukan aktor internasional itu sebagai usaha untuk menjamin agar kelangsungan bisnis mereka tetap aman karena tujuan Jihad Konstitusi Muhammadiyah pada awalnya tidak menginginkan perubahan secara langsung dalam hal ini melakukan nasionalisasi aset-aset negara, karena kalau begitu akan menciptakan situasi politik dan ekonomi yang kacau bahkan bisa membuat aktor internasional merasa terancam kepentingan bisnisnya, Muhammadiyah melalui Jihad Konstitusi undang-undang migas ini, ingin melakukan perubahan secara evolusi dalam hal pengelolaan migas dan perbaikan sistem hukum agar secara penuh bernuansa merah putih.

Banyaknya tekanan yang terjadi itu tidak membuat Muhammadiyah ingin menghentikan langkahnya dalam menegakkan kedaulatan ekologis, walaupun tekanan itu terus terjadi, Prof Syaiful Bakhri sebagai ketua tim Jihad Konstitusi memberikan gambaran bagaimana dinamika pengujian UU Migas ini. Beliau mengatakan bahwa:

“wartawan asing bertanya ke saya, peneliti asing dan beberapa doktor dari Australia tanya saya bahkan Deputy politik dan ekonomi kedutaan besar Amerika Serikat datang kesini. Kita hanya dialog saja, apa yang saya sampaikan apa adanya. Saya tidak mau masuk ke wilayah politik. Itu dinamisasi karena mereka melihat ada implikasinya undang-undang itu dibubarkan dengan perusahaan-perusahaan asing mereka miliki. Ngak, perusahaan asing boleh silahkan tapi undang-undang ini tidak boleh lagi menganut rezim-rezim itu. Harus ada kesempatan dari perusahaan dan Pertamina diperbanyak, tidak boleh Pertamina satu saja. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi begitu harus dipatuhi” (Prof. Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Dinamika yang terjadi tidak hanya itu bahkan sampai pasca keputusan Mahkamah Konstitusi ketidakpuasan pemerintah melakukan kritikan yang bersifat serangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini dikatakan langsung oleh Prof Syaiful Bakhri. Dia mengatakan:

“Setelah keputusan itu mereka (Kementerian ESDM dan BP Migas) juga melalui media sosial menyerang juga, yang diserang bukan hanya kita tetapi hakim-hakimnya. Bahwa mengerti apa mereka mengenai industri migas (Prof. Syaiful Bakhri, 28/11/16).

Sikap pemerintah yang sangat opisisi itu menunjukkan bahwa kepentingan mereka begitu terganggu dan usaha yang kuat mereka lakukan untuk mempertahankan status quo mereka dengan keberadaan UU Migas sebagai sumber hukum pengelolaan migas di Indonesia. Dengan Gerakan Jihad Konstitusi Muhammadiyah inilah awal pembaharuan dalam hukum Migas bisa dimulai akhirnya.

### **3. Keterlibatan Ormas Islam Lainnya Dalam Agenda Jihad Konstitusi Muhammadiyah**

Organisasi Islam banyak terlibat sebagai para Pemohon dalam menguji UU. Migas ini, keterlibatan ormas Islam yang beragam ini, tentu mengejutkan banyak pihak terutama pemerintah. Organisasi Islam dan tokoh bangsa serta warga negara yang terlibat dalam agenda Muhammadiyah ini di antaranya:

1. Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, terlibat sebagai pemohon.
2. Pimpinan Pusat Persatuan Muslim, berfungsi sebagai pemohon.
3. PP. Syarikat Islam Indonesia yang diwakili oleh H. Muhammad Mufti sebagai pemohon.

4. PP. Persaudaraan Muslimin yang diwakiliki oleh Drs. H. Imam Suhardjo sebagai pemohon.
5. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang diwakili oleh KH. Abdullah Djaidi sebagai pemohon.
6. AL Jami'yatul Washliyah diwakili oleh Drs. HA. Aris Banadji sebagai pemohon tetapi tokoh dari organisasi ini yang bernama Umar Husin terlibat dalam tim kuasa hukum Muhammadiyah.
7. Solidaritas Juru Parkir, terlibat sebagai pemohon.
8. K.H. Achmad Hasyim Muzadi ikut serta sebagai pemohon.
9. Drs. H. Amidhan sebagai pemohon.
10. Prof. Komaruddin Hidayat, sebagai warga negara yang ikut serta sebagai pemohon.
11. Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si, warga negara sebagai pemohon.
12. Marwan Batubara, Wiraswasta sebagai pemohon.
13. Drs. Fahmi Idris, MH, terlibat sebagai pemohon.
14. Moch. Iqbal Sullam, warga negara sebagai pemohon.
15. Drs. H. Ichwan Sam, warga negara sebagai pemohon.
16. Ir. H. Salahuddin Wahid, sebagai pemohon.
17. Nirmala Chandra Dewi M, SH, sebagai pemohon.
18. HM. Ali Karim OEI, SH. Sebagai pemohon.
19. Adhie M. Massardi, karyawan swasta sebagai pemohon.
20. Ali Mochtar Ngabalin sebagai pemohon.
21. Hendri Yosodiningrat, SH. Sebagai pemohon.
22. Laode Ida, Anggota DPD RI sebagai pemohon.
23. Sruni Handayani, warga negara terlibat sebagai pemohon.
24. Juniawati T. Maschun S, warga negara sebagai pemohon.
25. Nuraiman, sebagai pemohon.
26. Sultana Saleh sebagai pemohon.
27. Marlis, sebagai pemohon.
28. Fauziah Silvia Thalib, sebagai pemohon.

29. King Faisal Sulaiman, SH. LL.M Dosen Fakultas Hukum Khairun Ternate sebagai pemohon.
30. Soerasa, BA, sebagai pemohon.
31. Mohammad Hatta, warga negara sebagai pemohon.
32. M. Sabil Raun, sebagai pemohon.
33. Edy Kuscahyanto, sebagai pemohon.
34. Yudha Ilham, SH. Sebagai pemohon.
35. Joko Wahono, sebagai pemohon.
36. Dwi Saputro Nugroho, wiraswasta sebagai pemohon.
37. A.M Fatwa, sebagai pemohon.
38. Hj, Elly Zanibar Madjid sebagai pemohon.
39. Jamilah, sebagai pemohon.

Terlibatnya banyak Organisasi Islam dan Tokoh bangsa serta warga negara telah membuktikan bahwa Muhammadiyah telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Islam yang ada. Keterlibatan ormas Islam ini sebagai bukti perjuangan untuk rakyat bangsa ini. Muhammadiyah sebagai organisasi yang usianya lebih dari republik ini sangat mudah dalam membangun aliansi ini dan mudah untuk melibatkan banyak pihak dengan cara mengundang, memanggil dan memobilisasi (Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Terlibatnya beragam organisasi Islam ini, tentunya menjadi peristiwa sejarah yang sangat penting untuk dipotret pada bagian tulisan ini. Tulisan ini berusaha untuk melihat seberapa jauh keterlibatan para ormas Islam tersebut yang diwakili oleh para pimpinannya sebagai Pemohon dalam uji materil UU. Migas di Mahkamah Konstitusi. Organisasi Islam yang terlibat sebagai pemohon diatas tersebut, terlibat dengan cara memberikan masukan-masukan, saran dan kritik terhadap pasal-pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi tetapi yang memfinalkan dan menyelesaikan itu semua Muhammadiyah (Trisno Rahardjo, 14/11/16).

Keterlibatan ormas Islam itu bukan berarti konsepnya datang dari mereka melainkan gagasan awal dan rumusan gugatan itu, murni dibuat oleh Muhammadiyah hanya saja setelah itu di diskusikan bersama dengan para perwakilan ormas Islam dan para pakar agar permohonan Muhammadiyah ini sesuai dengan tujuan bersama untuk

menghentikan arus liberalisasi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi. Setelah semua di diskusikan nanti yang menyempurnakan itu semua dibawah kendali Majelis Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah (Trisno Rahardjo, 14/11/16).

Ormas Islam yang terlibat ini ternyata tidak hanya sekedar memberikan masukan dan saran tetapi ada beberapa organisasi Islam yang keterlibatannya masuk sebagai tim kuasa hukum Muhammadiyah, bagi Prof. Syaiful Bakhri keterlibatan beberapa orang dari ormas Islam sebagai kuasa hukum itu karena hubungan profesional (28/11/16).

Namun hal ini tentunya menunjukkan kerjasama yang terjalin itu sangat baik untuk mensukseskan agenda Jihad Konstitusi UU. Migas ini. Perwakilan ormas Islam yang terlibat sebagai kuasa hukum Muhammadiyah itu ialah Umar Husin dari Jami'yatul Washliyah dan beberapa tapi tidak pernah datang, yang hanya aktif terlibat itu hanya Umar Husin ini sebagai representasi ormas Islamnya, keterlibatan ormas Islam ini secara teknik politis sangat membantu Muhammadiyah tetapi untuk keterlibatan secara teknik yuridis membantu melalui kuasa hukumnya tetapi tidak terlalu signifikan (Ibnu Sina Chandranegara, 25/11/16).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang memiliki sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, melibatkan banyak pihak sampai masuk sebagai tim kuasa hukum adalah kolaborasi yang sangat penting agar kerjasama-kerjasama kebangsaan ormas Islam di Indonesia untuk hal apapun mulai dilakukan dengan melibatkannya sampai pada titik yang jauh, keterlibatan sebagai kuasa hukum itu menunjukkan sikap apresiasi Muhammadiyah dan inklusifnya terhadap ormas Islam yang berbeda paham keagamaannya namun untuk kerjasama menyangkut kepentingan bangsa. Muhammadiyah tidak ragu-ragu untuk melibatkan siapapun selama sesuai dengan visi Muhammadiyah untuk bangsa ini.

Dengan terlibatnya banyak pihak untuk kemudian hari Muhammadiyah perlu memaksimalkan energi organisasinya agar bisa memperluas kiprah untuk menahan dan menghentikan laju liberalisasi itu melalui pengawasan terhadap produk hukum, sebagai ormas Islam yang memiliki jumlah amal usaha pendidikan yang banyak, untuk menghadirkan kader yang berkapasitas tinggi dan memperkuat energi Muhammadiyah itu

seharusnya sangat mudah untuk dilakukan sehingga Muhammadiyah akan bisa memperluas kiprahnya sebagai gerakan judicial di Indonesia.

## **PENUTUP**

UU Migas adalah UU yang lahir disebabkan, karena desakan internasional dalam pembentukannya, desakan ini terjadi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997-1999 yang membuat Indonesia membutuhkan bantuan asing untuk memulihkan keadaan ekonomi dalam negeri, bantuan itu memuat sejumlah persyaratan baik datang dari IMF dan World Bank. Persyaratan peminjaman dari IMF adalah melakukan reformasi sektor Migas, dari pengelolaan monopoli menuju sistem persaingan. Reformasi yang dikehendaki IMF itu terbukti dalam Pasal-Pasal UU Migas yang menempatkan Pertamina bukan lagi sebagai aktor utama dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir. Lahirnya UU Migas No. 22 Tahun 2001 adalah desakan untuk mengakomodasi perjanjian yang telah menimbulkan dampak fundamental pengelolaan Migas di kemudian hari.

Keberadaan UU Migas ini tidak membuat aktor-aktor gerakan Islam berdiam diri, karena UU Migas ini bagi berbagai pihak sangat bernuansa liberal yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Sejumlah organisasi kemasyarakatan dari tahun 2004 mengajukan *judicial review* UU Migas ke Mahkamah Konstitusi tetapi hanya berhasil membuat pemerintah harus melakukan intervensi dalam penetapan harga BBM, tidak boleh mengikuti harga internasional. Pengujian UU Migas mengalami keberhasilan dan kemenangan bagi rakyat banyak dilakukan oleh Muhammadiyah dengan gerakan Jihad Konstitusinya yang membuat dihapuskannya BP Migas dan dimulainya wacana baru pembentuk hukum Migas yang merah putih.

Gerakan *judicial review* Muhammadiyah telah menempatkan organisasi Islam ini harus berhadapan dengan gempuran pasar dan negara, Muhammadiyah sebagai organisasi Islam Berkemajuan yang memiliki keberpihakannya terhadap rakyat kecil dari sejak awal kelahirannya tetapi bentuk dan metode keberpihakan itu mengalami perubahan yang sesuai dengan ritme dan dinamika zaman, salah satunya Jihad Konstitusi ini bentuk keberpihakan baru Muhammadiyah memasuki abad keduanya sehingga Gerakan Jihad Konstitusi ini telah membuat identitas Muhammadiyah mengalami pergeseran menjadi gerakan sosial baru, menurut para sosiolog (Maran, 2001) faktor penyebab lahirnya

gerakan sosial baru ini disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, teori konflik yang dimana ketidakadilan dan kesengsaraan yang menyebabkan lahirnya gerakan sosial; Kedua, teori mobilisasi sumber daya yang dimana gerakan sosial lahir bukan karena kemiskinan dan kesengsaraan melainkan mobilisasi sumber daya internal masyarakat, pengorganisasian sumber daya masyarakat baik internal dan eksternal yang membuat terciptanya gerakan sosial baru.

Teori konflik lebih sesuai untuk gerakan sosial lama hal ini disebabkan teori konflik berasal dari pemikiran Karl Marx tentang perjuangan kelas yang lebih menekankan kepada isu ekonomi bukan peningkatan kualitas hidup. Sedangkan gerakan sosial baru Muhammadiyah dengan Jihad Konstitusinya lebih sesuai dengan teori mobilisasi sumber daya, dalam hal ini Muhammadiyah melakukan mobilisasi dan pengorganisasian sumber di masyarakat baik Ormas Islam, warga negara dan lainnya untuk bergabung melakukan Jihad Konstitusi. Kalau mobilisasi sumber daya internal dilakukan dengan melibatkan pakar-pakar hukum Muhammadiyah sebagai tim ahli agar Jihad Konstitusi Muhammadiyah berhasil.

Gerakan Jihad Konstitusi sebagai gerakan sosial baru ini telah mengubah posisi politik Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional, perubahan itu telah membuat peran kebangsaan Muhammadiyah semakin diperhitungkan, setelah keberhasilan gerakan Jihad Konstitusi, setidaknya ada beberapa pergeseran dan perubahan fundamental menyangkut peran kebangsaan Muhammadiyah di level nasional yaitu:

a. Muhammadiyah Terlibat Proses Pembuatan Hukum

Jihad Konstitusi ini telah mengantarkan Muhammadiyah memiliki *bergraining positioning* yang lebih kuat dalam pemerintahan terutama untuk mempengaruhi proses pembuatan produk hukum, yang selama ini Muhammadiyah tidak memiliki ruang yang luas untuk terlibat dalam pembahasan rancangan UU dan pengawalan UU. Semenjak Muhammadiyah berhasil melakukan Jihad Konstitusi UU Migas, Muhammadiyah sekarang sering di minta untuk memberikan masukan terhadap rancangan UU dan mempersiapkan rancangan UU yang sesuai konstitusi.

b. Model Baru Politik Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua

Gerakan Jihad Konstitusi inilah format baru politik Muhammadiyah memasuki abad keduanya dan akan menjadikan organisasi ini sebagai penentu untuk mengarahkan kapal



republik ini agar berjalan di rel konstitusi. Berhasilnya gerakan Jihad Konstitusi ini tidak terlepas dari peran Din Syamsudin sebagai Ketua Umum PP. Muhammadiyah yang mendorong agenda strategis ini dan peran kuasa hukum Muhammadiyah yang mempersiapkan landsan hukum untuk melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dengan Jihad Konstitusi peta politik Muhammadiyah mengalami perubahan fundamental yang dulu hanya sebagai pembantu dan sekarang telah menjadi penentu dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.

#### c. Pergeseran Gerakan Muhammadiyah

Peran politik kebangsaan Muhammadiyah sebelum dilakukan Jihad Konstitusi lebih banyak diwarnai corak politik moral atau high politik dan politik alokatif sehingga membuat peran kebangsaan Muhammadiyah pada wilayah legislasi dan hukum nasional kurang berpengaruh, hadirnya gerakan Jihad Konstitusi ini telah membuat gerakan Muhammadiyah mengalami pergeseran dari high politik menuju politik konstitusional yang memiliki makna sebuah perjuangan untuk menegakkan konstitusi bangsa. Gerakan high politik dalam wajah dan isu gerakannya lebih berkuat pada soal korupsi, penyalagunaan kekuasaan dan isu-isu ekologi besar seperti kasus Freeport sedangkan gerakan Jihad Konstitusi ini membuat Muhammadiyah harus membela rakyat terutama berhubungan dengan SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti Migas dan ekologi. Lebih mudahnya, gerakan Jihad Konstitusi adalah model advokasi lingkungan Muhammadiyah melalui jalur konstitusi.

Tiga potret kiprah dan peran kebangsaan Muhammadiyah yang mengalami perubahan diatas, telah menjadi bukti elan vital pembaharuan di dalam tubuh Muhammadiyah tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Gerakan Jihad Konstitusi ini telah mengubah wajah Muhammadiyah menjadi gerakan judicial atau pembaharu hukum yang membuat peran Muhammadiyah dalam legislasi nasional semakin diperhitungkan. Gerakan pembaharuan hukum ini harus dibumikan di dalam tubuh organisasi Gajah ini agar kekuatan Muhammadiyah dalam membendung dan menghentikan kerusakan yang disebabkan kapitalisme global melalui perusahaan multi-nasional yang bekerjasama dengan negara bisa dilakukan, mengingat gerakan Islam Berkemajuan harus semakin hadir dengan spirit pembebasan dan keberpihakan kepada rakyat kecil, karena gejolak dan konflik pada

wilayah sumber daya alam seperti Migas dan lain sebagainya telah membuat rakyat menderita berkepanjangan dan tidak membuat negara mampu hadir dengan kemandirian energi untuk mensejahterakan rakyatnya. Hadirnya gerakan Jihad Konstitusi ini akan menjadikan Muhammadiyah sebagai penentu bukan hanya pembantu di Republik ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. 2010, Konstitusi Ekonomi. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Budiarjo, Miriam. 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, Ikhsan. 2015, Mengenal Ilmu Politik, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Efendi, David. 2014, Politik Elite Muhammadiyah (Studi Tentang Fragmentasi Elit Muhammadiyah). Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi RI
- Haricahyono, Cheppy. 1999. Ilmu Politik dan PresfektifNya, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Harjono. 2008, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kenaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Heywood, Andrew. 2014, Politik, Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- K.C. Wheare. 2003, Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya: Pustaka Eureka
- Khoirudin, Azaki. 2015, Teologi al-Ashr. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Lubis, Solly. 2008. Hukum Tata Negara. Bandung: CV. Bandar Maju
- Mas'ood, Mochtar dan McAndrew, Colin. 2001, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mas'ood, Mochtar. 2008, Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Rafel Raga. 2001, Pengantar Sosiologi Politik (Suatu Pemikiran dan Penerapan). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mu'ti Abdul dan Dkk. 2015, Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan (Catatan Kritis Muktamar Teladan Ke-47 Muhammadiyah Di Makassar. Surakarta Muhammadiyah University Press

- MD, Moh Mahfud. 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2015. *Policy Making (Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadhilah dan Dkk. 2006, *Gerakan Sosial (Konsep, Strategi, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia)*. Yogyakarta: Averroes dan Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi.
- Salim, Agus. 2006, *Teori dan Paradigme Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Subekti, Valina Singka. 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi (Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Bandar Maju
- Siahaan, Maruarar. 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaifullah. 2015, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thaib, H. Dahlan dan dkk. 1999, *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo. 1998, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qodir, Zuly. 2015, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru: Inspirasi Menuju Masyarakat Berkemajuan*. Dalam Amirrachman dan dkk. 2015, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia (Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar

### **Jurnal**

- Bariroh, Laili. 2012. *Politik Hukum Nasional dan Hegemoni Globalisasi Ekonomi*. *Review Politik*, 2 (2).
- Chirzin, Muhammad. 2006. *Reaktualisasi Jihad Fi Sabil Al-lah Dalam Konteks Kekinian dan Keindonesian*. *Ulumuna*, X.
- Hidayat, Rahmat. 2011. *Dinamika Gerakan Sosial Guru di Indonesia Pasca Orde Baru*. *Pendidikan dan Kebudayaan*, 17 (3).

Marzuki, Laica M. 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Dalam, Jurnal Konstitusi 7 (4). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Rahman, Nur Irfan dan dkk. 2011, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian. Kenapiteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Suharko. 2006. Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Reporter Gerakan Petani. Ilmu Sosial dan Politik, 10 (I).

T. Tarmidi, Lepi. 1999. Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.

### **Artikel dan Dokumen**

Di Akses Tanggal 10 September 2016 Jam 23:3 Hidayat Syah dalam <http://nurfatimahdaulay18.blogspot.co.id>.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Puluhan Tokoh dan Ormas 'Gugat' UU Migas Putusan MK tentang norma Penentuan harga BBM masih berlaku. Tidak boleh menyerahkan Sepenuhnya Pada harga pasar. Di Akses pada tanggal 9-10-2016 Jam 11:57 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f74428c874eb/puluhan-tokoh-dan-ormas-gugat-uu-migas>.

Republika.co.id. Amin Rais Ajak Warga Muhammadiyah Berjihad. Di Akses Pada Tanggal 16-9-2016 Jam 2:31.

Syamsudin, Din. 2012, Pidato Tanwir Tentang Dinamika Gerakan Pencerahan dan Refleksi DuaTahun Pasca Muktamar Seabad, Proyeksi Tiga Tahun Ke Depan.

Syamsudi, Kholil. 2010, Memahami Arti Jihad. Di akses pada Tanggal 13-10- 2016 Jam 7:45 <https://muslim.or.id/4041-memahami-arti-jihad.html>.

Sepuluh Pasal UU Migas Dinilai Menabrak KonstitusiUU Migas bisa meruntuhkan kedaulatan negara. Di Akses pada tanggal 9-10-2016 Jam 12:06 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8d460a9c3f2/sepuluh-pasal-uu-migas-dinilai-menabrak-konstitusi>

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

